

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Konsep *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan)

Mo'amer Kohsad¹, Ayu Izza Elvany²

Abstract

Restorative Justice is an approach that focuses on the need to improve the relation between the perpetrator, the community and the victims affected by the conflict, as well as the position of the parties who seem to be marginalized by the current criminal justice system mechanism. In Indonesia, Restorative Justice has been implemented, yet in several court decisions, the defendant still received a prison sentence from the judge. This research aims to analyse the efforts of Restorative Justice in cases of domestic violence did not succeed in the decision and whether the efforts of Restorative Justice were considered by the judge in imposing a sentence on the defendant in a case of domestic violence. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The results of this study are first, the failure of Restorative Justice efforts in several court decisions is caused by several factors. Second, Restorative Justice efforts between victim witnesses and defendants are included in mitigating circumstances and have a positive impact on the judge's consideration.

Keywords: *Court Decision, Domestic Violence, Restorative Justice.*

Abstrak

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan pemikiran yang menitikberatkan pada kebutuhan perbaikan hubungan antara pelaku, masyarakat dan korban yang terdampak oleh konflik tersebut, serta kedudukan para pihak yang seolah tersisihkan dengan mekanisme sistem peradilan pidana saat ini. Di Indonesia *Restorative Justice* telah diterapkan, namun dalam beberapa putusan pengadilan, terdakwa tetap mendapatkan hukuman penjara dari hakim. Rumusan masalah dari penulisan ini yaitu Mengapa upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil dalam putusan tersebut dan apakah upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yang pertama, gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam beberapa putusan pengadilan disebabkan oleh beberapa faktor. Kedua, upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dan terdakwa termasuk dalam keadaan yang meringankan dan mempunyai dampak positif dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan, Restorative Justice.*

Pendahuluan

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mempunyai akibat bahwa segala upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan haruslah berbentuk satu kesatuan yang terpadu, sehingga dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana harus disertai dengan upaya-upaya lain yang bersifat “non penal”.³ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana sebagai sarana,⁴

¹Mo'amer Kohsad, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 19410327@students.uii.ac.id

²Ayu Izza Elvany, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 184100104@uii.ac.id

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁴John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 58.

pendekatan melalui jalur ini bersifat *Repressive* karena tindakan dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku kejahatan.⁵ Upaya penanggulangan melalui pendekatan non penal mempunyai ruang lingkup yang cukup luas pada seluruh sektor pembangunan nasional dan kebijakan sosial, tujuan dari upaya ini adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan secara tidak langsung pengaruh preventif kejahatan pada kondisi-kondisi sosial tertentu. Maka dari itu upaya pendekatan Non Penal ini jika ditinjau dari sudut pandang Kriminal mempunyai tempat yang strategis, menurut Barda Nawawi Arief upaya ini harus ditujukan kepada masyarakat untuk menjadikan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat yang sehat.⁶ *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk dari upaya non penal dalam penanganan kasus kejahatan, karena pendekatan ini lebih menitikberatkan pada perbaikan hubungan antara pelaku dan juga korban yang rusak akibat dari kejahatan.

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan atau konsep pemikiran yang menitikberatkan pada kebutuhan perbaikan hubungan antara pelaku, masyarakat dan korban yang terdampak oleh konflik tersebut, serta kedudukan para pihak yang seolah tersisihkan dengan mekanisme sistem peradilan pidana saat ini. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan tindakan kekerasan khususnya terhadap perempuan yang identik dengan kekerasan secara fisik maupun psikis yang merugikan korban. Secara umum, mengontrol dan mendominasi korban merupakan tujuan dari pelaku KDRT sehingga korban tetap berada dibawah kendali pelaku.⁷ Dalam menyelesaikan kasus KDRT, diperlukan sebuah konsep penyelesaian yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku tetapi juga diperlukan perhatian lebih pada pemulihan korban KDRT.⁸

*Despite the improvement on the protection of women through policies, domestic violence continues to be a persistent problem, particularly in contexts where culture and traditions are dominant.*⁹ Berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga yang diambil dari situs resmi Simfoni-PPA, bahwa pada tahun 2022 total jumlah kasus yang berhasil diinput adalah sebesar 27.539, kemudian pada tahun 2023 data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini adalah sejumlah 13.288.¹⁰ Selain itu, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat upaya *Restorative Justice* namun gagal. Berikut putusan-putusan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* tetapi gagal antara lain: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No.

⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm. 45.

⁶Titiek Guntari, Upaya Penal dan Non Penal “Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol. 1. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020, hlm. 63.

⁷Inda Fadila, *Pahami Apa Itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Cara Tepat Menghadapinya*, terdapat dalam <https://helohehat.com/mental/hubungan-harmonis/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses tanggal 26 Mei 2023.

⁸Rena Yulia, “*Restorative Justice* sebagai Alternatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol 39, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 246.

⁹Linda Mshweshwe, “*Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions*”, *Journal Heliyon* 6 (2020)

¹⁰Terdapat dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses Tanggal 12 Juli 2023.

49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.

Berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2022 hingga 2023 dan beberapa putusan pengadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat upaya perdamaian, dapat disimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* telah diterapkan di Indonesia, namun dalam beberapa putusan yang telah disebutkan diatas terdakwa tetap mendapatkan hukuman pidana dari hakim. Sedangkan, *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan daripada pemenjaraan.¹¹

Rumusan masalah

1. Mengapa upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil dalam putusan tersebut?
2. Apakah upaya *Restorative Justice* dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji dan meneliti sebuah permasalahan hukum, oleh karena itu obyek kajian dari jenis penelitian ini adalah keterkaitan antara sistem norma hukum dengan sebuah peristiwa hukum apakah sudah sesuai atau belum dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum.¹² Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari dua macam pendekatan yang diantaranya adalah yang pertama Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi, kasus tersebut adalah kasus yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok yang dikaji dalam pendekatan ini adalah *Ratio Decidendi* atau *Reasoning*. Kemudian, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk meneliti permasalahan yang dihadapi dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice serta Putusan Pengadilan Negeri: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No.

¹¹Ahmad Syaafi, *Op. Cit*, hlm.21.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 52.

51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penyebab Gagalnya Upaya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)

Dasar berlakunya *Restorative Justice* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Restorative Justice merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Domestic violence, also known as domestic abuse, refers to violence that occurs a domestic environment.*¹³ Oleh karena itu, perlu untuk diketahui macam-macam kekerasan dalam rumah tangga yang diklasifikasikan yaitu antara lain: Kekerasan fisik (Pasal 44 ayat 1, 2, 3 dan 4), Kekerasan psikis (Pasal 45 ayat 1, dan 2), Kekerasan seksual (Pasal 46, 47, dan 48) dan Penelantaran rumah tangga (Pasal 49).

Tujuan utama dari upaya *Restorative Justice* adalah untuk memperbaiki manusia yang dianggap sebagai anggota masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan dengan cara mendorong pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada korban, dan memberikan sarana kepada korban untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam permasalahan yang terjadi. Pada umumnya dalam proses peradilan di Indonesia korban biasanya terabaikan, maka dengan adanya upaya *Restorative Justice* diharapkan dapat memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum yang didasarkan pada kesadaran dan keinsyafan.¹⁴

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diformulasikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat upaya *Restorative Justice* yaitu dengan nomor putusan sebagai berikut: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. Sehingga dalam permasalahan ini, penulis akan menganalisis apa yang menjadi penyebab upaya perdamaian atau *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan perkara

¹³Shefaly Shorey, et.al., "Women Living with Domestic Violence: Ecological Framework-Guided Qualitative Systematic Review", *Journal Aggression and Violent Behavior*, Volume 71, July–August 2023.

¹⁴Selly Poetri Liu, Eske N. Worang, Debby Telly Antow "Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 09, No. 10, 2021, hlm. 100.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak berhasil. Berikut analisis dari beberapa putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:

1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Proses penyelesaian perkara antara saksi korban dan terdakwa sudah dilakukan upaya perdamaian dan keduanya telah mencapai kata sepakat. Namun, upaya perdamaian tersebut ditolak atau tidak ditanggapi oleh kedua instansi yang berwenang yaitu Polisi dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, proses hukum tetap berlanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya perdamaian atau *Restorative Justice* dalam perkara ini gagal dikarenakan upaya tidak ditanggapi dengan semestinya oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini adalah tidak berhasilnya terdakwa dan saksi korban untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena terdakwa dan saksi korban sering bertengkar kembali setelah dilakukan perdamaian. Sehingga meskipun sudah dilakukan upaya *Restorative Justice* di tingkat desa yang melibatkan aparatur kampung Timangan Gading, keluarga, dan petua kampung. Akan tetapi hasil dari upaya *Restorative Justice* tersebut tidak sesuai dengan harapan dilakukannya upaya tersebut, karena terdakwa dan saksi korban kembali bertengkar.

3. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa dalam putusan ini terdapat perbedaan keterangan terdakwa serta saksi-saksi dengan keterangan saksi korban terkait upaya *Restorative Justice*. Saksi Kahirman Alias Ali Bin Kadiman dan saksi Epdi Muliardi Alias Ep Bin Dalimi menyatakan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan antara keluarga saksi korban dengan terdakwa 20 hari setelah terdakwa ditangkap. Keterangan Epdi Muliardi Alias Ep Bin Dalimi diperkuat dengan melihat surat perdamaian tersebut. Selain itu, terdakwa juga mengakui adanya upaya perdamaian dan adanya surat perdamaianya. Meskipun telah terjadi upaya *Restorative Justice* setelah terdakwa ditangkap upaya tersebut tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini adalah tidak adanya tanggapan yang semestinya dari instansi Kepolisian terkait adanya upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh terdakwa dan keluarga kedua belah pihak.

4. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa upaya *Restorative Justice* telah dilaksanakan. Namun, upaya tersebut belum mencapai perdamaian sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Tujuan dari dilaporkannya terdakwa ke kepolisian adalah untuk menyadarkan terdakwa agar bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai aspek pembinaan dan perbaikan hubungan antara saksi korban dan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kata sepakat dari saksi korban menjadi penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini, hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan agar terdakwa sadar dan bertanggungjawab sebagai suami.

5. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Upaya *Restorative Justice* telah dilaksanakan antara terdakwa dengan saksi korban di kantor polisi. Akan tetapi, upaya tersebut gagal karena saksi korban merasa sangat takut kepada terdakwa yang tidak menunjukkan perubahan sikap yang positif. Perilaku terdakwa yang tidak berubah dan terus mengulangi perilaku tersebut menyebabkan saksi korban merasa takut, ketakutan tersebut menjadi faktor utama dalam gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab gagalnya *Restorative Justice* dalam perkara ini adalah adanya faktor trauma psikis dari saksi korban.

6. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna

Upaya *Restorative Justice* untuk mencapai perdamaian antara saksi korban dan terdakwa, yang telah dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis dan permohonan agar hukuman diringankan. Namun, kurangnya penjelasan mengenai penyebab kegagalan upaya perdamaian menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberhasilan atau kegagalan upaya *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini alasan gagalnya upaya *Restorative Justice* adalah upaya tersebut adalah tidak dipandang sebagai hal yang dapat menghentikan proses hukum.

7. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Sak

Upaya *Restorative Justice* sudah dilakukan yang diwujudkan dalam bentuk surat perjanjian damai antara Terdakwa (Aman Negoro) dan saksi korban (Rihanna Widiastutik) pada tanggal 25 November 2021. Hal ini telah menggambarkan niat untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik melalui kesepakatan tertulis. Meskipun telah dilakukan upaya *Restorative Justice*, putusan pengadilan ini tidak memberikan penjelasan mengenai alasan yang menjadi penyebab gagalnya upaya *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini, tidak berpengaruh pada proses hukum yang sedang berjalan.

Dari pemaparan analisis putusan pengadilan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan diatas, tidak berhasilnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Korban takut dan trauma.
- b. Korban ingin terdakwa jera.
- c. Perilaku terdakwa yang tidak berubah.
- d. Surat perdamaian ditolak oleh instansi yang bersangkutan.
- e. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang berulang.
- f. Upaya *Restorative Justice* tidak dipandang sebagai dasar penghentian penuntutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gagalnya upaya *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti korban yang mengalami ketakutan dan trauma sebagai dampak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, Upaya *Restorative Justice* tidak dipandang sebagai dasar penghentian penuntutan, sehingga proses hukum terus berlanjut, dan korban yang menginginkan agar terdakwa mendapatkan hukuman yang memadai

untuk mencegah peristiwa serupa terulang dimasa yang akan datang serta adanya pola perilaku yang merugikan korban. Namun, perlu diketahui bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan dan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Sehingga meskipun proses hukum tetap berlanjut, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga semata hanya ditujukan untuk melindungi korban.

Ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* hanya bisa digunakan pada Pasal-Pasal tertentu yang tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut. Berdasarkan *Restorative Justice* Pasal 5 ayat (1), penuntutan suatu tindak pidana dapat diberhentikan apabila telah memenuhi 3 (Tiga) syarat. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berikut perkara yang terdapat upaya *Restorative Justice* yaitu putusan: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. Dari 7 (tujuh) putusan Pengadilan yang sudah disebutkan, seluruhnya sudah memenuhi syarat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*.

Syarat yang kedua adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dari seluruh Pasal dalam putusan pengadilan yang di dakwakan kepada terdakwa, tidak ada satupun Pasal yang pidana penjaranya lebih dari 5 (lima) tahun. Sehingga seluruh Pasal yang telah disebutkan diatas, seluruhnya memenuhi syarat yang kedua. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, syarat yang ketiga dapat dikesampingkan apabila menyangkut tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perkara tindak pidana diatas, telah layak dan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya *Restorative Justice*.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Diupayakan *Restorative Justice*

Pertimbangan hakim pada hakikatnya sebaiknya memuat tentang Akar permasalahan dan dalil-dalil yang tidak disangkal, Terdapat analisis secara yuridis pada putusan dan seluruh aspek terkait semua fakta dan dalil-dalil yang terkuak serta terbukti dalam persidangan Terdapat seluruh bagian dari petitum penggugat wajib dipertimbangkan dan diadili satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terkait terbukti tidaknya dan dapat dibuktikan atau tidak sebuah tuntutan dalam suatu amar putusan.¹⁵

¹⁵Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", IJCLC, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 30.

Terdapat 2 macam pertimbangan hakim pertimbangan yuridis, dan non-yuridis, yang pertama pertimbangan yuridis. Pertimbangan ini bersumber dari fakta-fakta yuridis selama proses persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang wajib termuat dalam putusan, yang termasuk dalam lingkup pertimbangan yuridis antara lain yaitu; tuntutan dari jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Kemudian yang kedua Pertimbangan Pertimbangan non-yuridis meliputi pertimbangan sosiologis dan filosofis, pertimbangan sosiologis adalah penjatuhan pidana yang didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat penjatuhan pidana sebagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan proses pemidanaan.¹⁶ Terkait dengan hal tersebut penulis akan menganalisis pertimbangan hakim, apakah upaya *Restorative Justice* dijadikan sebagai hal yang dipertimbangkan atau tidak dalam pertimbangan hakim. Terdapat dalam beberapa putusan dibawah ini sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Klb

Majelis Hakim melihat upaya *Restorative Justice* antara terdakwa dengan saksi korban sebagai alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa. Oleh karena itu, perdamaian dan pemaafan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Meskipun demikian, keadaan yang memberatkan seperti meresahkan keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban, juga termasuk sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Keputusan ini menunjukkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam bentuk perdamaian dan pengampunan antara terdakwa dan saksi korban, memiliki pengaruh dalam penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim dalam kasus ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini.

2. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Tas

Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban dan keluarganya dalam pandangan Majelis Hakim merupakan alasan yang meringankan bagi terdakwa. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka memar, dan lecet pada korban, serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Oleh karena, itu upaya tersebut dijadikan salah satu faktor atau bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bagi terdakwa. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Upaya *Restorative Justice* mempunyai pengaruh positif terhadap pertimbangan

¹⁶Erlina B, Faizal Suherman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 12, No. 01, 2022, hlm. 170.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim lebih ringan.

3. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tas

Bahwa pemaafan yang diberikan korban kepada terdakwa menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, dalam alasan yang memberatkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan traumatik kepada korban. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa didasarkan pada banyaknya pertimbangan non-yuridis, salah satunya yaitu telah dimaafkannya perbuatan terdakwa oleh korban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemaafan yang diberikan oleh korban merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.

4. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Bahwa upaya *Restorative Justice* termasuk ke dalam pertimbangan hakim. Permintaan maaf terdakwa kepada korban dimasukkan Majelis Hakim ke dalam faktor-faktor yang meringankan. Kemudian, dalam putusan ini alasan memberatkan lebih banyak seperti perbuatan terdakwa telah mempengaruhi perkembangan psikis anak-anak terdakwa dan korban, terdakwa sangat emosional, traumatik kepada korban, terdakwa sebagai seorang suami seharusnya yang melindungi istrinya, dan terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan banyaknya alasan yang memberatkan tersebut, Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* dalam perkara ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Namun, banyaknya alasan yang memberatkan pada diri terdakwa membuat upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan tidak mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

5. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mna

Upaya *Restorative Justice* dianggap sebagai salah satu faktor yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Sedangkan dalam alasan yang memberatkan, Majelis Hakim hanya menilai perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan suami kepada istri. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan non-yuridis yaitu telah dilaksanakannya perdamaian antara terdakwa dengan korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan antara korban dan terdakwa, mempunyai pengaruh positif terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

6. Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PN Sak

Upaya *Restorative Justice* dianggap sebagai satu-satunya alasan yang meringankan terdakwa oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana. Sedangkan, alasan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah adanya perbuatan terdakwa yang menyebabkan trauma kepada saksi

korban. Keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari kepada terdakwa didasarkan pada pertimbangan non-yuridis yaitu telah dilaksanakannya perdamaian antara terdakwa dengan korban. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

7. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Str

Upaya *Restorative Justice* antara saksi korban dan terdakwa merupakan salah satu hal yang masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula alasan-alasan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menyakiti fisik, dan psikis saksi korban. Sedangkan, dalam alasan yang meringankan upaya *Restorative Justice* merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Meskipun demikian, Majelis Hakim menekankan pendekatan *Restorative Justice* yaitu dengan memberikan pidana percobaan kepada terdakwa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa upaya *Restorative Justice* mempunyai dampak yang positif dalam penjatuhan hukuman pada terdakwa.

Berdasarkan analisis 7 (tujuh) putusan pengadilan terkait perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat 6 (enam) putusan pengadilan yang mempunyai dampak positif sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Berikut 6 (enam) nomor putusan pengadilan yaitu: No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas, No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak. Upaya *Restorative Justice* di dalam 6 (enam) putusan tersebut, mempunyai peran dalam pertimbangan hakim ketika akan menjatuhkan hukuman. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat 1 (satu) nomor putusan yaitu No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh. yang menunjukkan pengecualian. Upaya *Restorative Justice* yang sudah dilakukan oleh para pihak diperhitungkan dalam pertimbangan hakim. Namun, *Restorative Justice* yang telah dilakukan tidak mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya alasan yang memberatkan, membuat pendekatan *Restorative Justice* tidak mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Upaya *Restorative Justice* dapat mempengaruhi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Akan tetapi apabila alasan yang memberatkan pada diri terdakwa lebih banyak daripada alasan yang meringankan, pertimbangan Majelis Hakim dapat mengesampingkan Upaya *Restorative Justice* yang telah dilakukan oleh para pihak.

Restorative Justice dalam pertimbangan hakim, erat kaitannya dengan konsep tujuan pemidanaan. Karena *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara korban, pelaku dan masyarakat. Dalam tujuan pemidanaan terdapat 3 (tiga) teori dasar yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Teori absolut terdapat antara lain dalam perkara No.21/Pid.Sus/2021/PN.Klb, No.74/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, No. 49/Pid.Sus/2021/PN. Tas dan No. 410/Pid.Sus/2021/PN.Sak. Dalam perkara tersebut

Majelis Hakim tidak mencantumkan tujuan preventif umum maupun khusus, sehingga penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim semata hanya untuk membalas perbuatan terdakwa dan bukan untuk memberikan pembelajaran maupun pemulihan.

Teori tujuan pemidanaan yang digunakan Majelis Hakim dalam menentukan hukuman pada terdakwa dapat berbeda-beda, seperti terdapat dalam 3 (tiga) putusan ini yang menggunakan teori tujuan pemidanaan preventif umum dan khusus. Antara lain yaitu perkara No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Str dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan perlu diterapkan pada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan, menurut Majelis Hakim pidana percobaan merupakan salah satu pendekatan *Restorative Justice* dalam pelaksanaan pidana materil dan formil serta dalam fakta persidangan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang sudah diperbuat. Sehingga, keputusan Majelis Hakim dalam memberikan pidana percobaan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Selanjutnya dalam putusan No.138/Pid.Sus/2020/PN.Mna Majelis Hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa tujuan dari penjatuhan pidana kepada terdakwa selain sebagai pemulihan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (tujuan edukatif) dan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa (tujuan preventif). Hal tersebut sudah sesuai dengan pernyataan, bahwa terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berbeda dengan kedua putusan diatas, dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Tas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak kepada korban sebagai ibu rumah tangga atau seorang perempuan. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 161/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyebab gagalnya upaya perdamaian atau *Restorative Justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, adalah adanya faktor-faktor seperti dampak psikologis pada korban yang terdapat pada putusan 138/Pid.Sus/2020/PN Mna. Selain itu, adanya faktor penanganan hukum yang kurang tepat yang ditemukan dalam putusan No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb, No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh, No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak, dan No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas, serta pola kekerasan dalam rumah tangga yang berulang membuat korban trauma yang terdapat dalam putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str, No. No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas.

2. Berdasarkan seluruh putusan yang dianalisis, upaya *Restorative Justice* menjadi salah satu faktor dalam pertimbangan hakim. Selain itu, upaya *Restorative Justice* mempunyai pengaruh yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Kemudian majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman menggunakan teori tujuan pemidanaan preventif umum dan khusus yang terdapat pada putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Str, No.138/Pid.Sus/2020/PN.Mna, dan 51/Pid.Sus/2021/PN.Tas. Selain itu, majelis hakim juga menggunakan teori tujuan pemidanaan absolut yang terdapat pada putusan No.21/Pid.Sus/2021/PN.Klb, No.74/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, No. 49/Pid.Sus/2021/PN. Tas dan No. 410/Pid.Sus/2021/PN.Sak.

B. Saran

1. Memastikan akses yang mudah bagi korban dalam mendapatkan layanan psikologis disertai adanya program dari pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang khusus mengenai konsep *Restorative Justice* terkait tindak pidana kekerasan rumah tangga
2. *Restorative Justice* dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menghentikan proses persidangan guna pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban serta Masyarakat.

Daftar Pustaka

- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Restorative Justice*, Ctk. Pertama, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
- Erlina B, Faizal Suherman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 12, No. 01, 2022.
- Ihda Fadila, *Pahami Apa Itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Cara Tepat Menghadapinya*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> Diakses tanggal 26 Mei 2023.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Linda Mshweshwe, "Understanding Domestic Violence: Masculinity, Culture, Traditions", *Journal Heliyon* 6 (2020)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *IJCLC, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1, 2020.

- Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Kalabahi No. 21/Pid.Sus/2021/PN Klb.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No. 43/Pid.Sus/2021/PN Str.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Tais No. 49/Pid.Sus/2021/PN Tas.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Tais No. 51/Pid.Sus/2021/PN Tas.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Manna No. 138/Pid.Sus/2020/PN Mna.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 410/Pid.Sus/2021/PN Sak.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Negeri Sibuhuan No. 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh.
- Rena Yulia, *“Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol 39, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Selly Poetri Liu, Eske N. Worang, Debby Telly Antow *“Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 09, No. 10, 2021.
- Shefaly Shorey, et.al., *“Women Living with Domestic Violence: Ecological Framework-Guided Qualitative Systematic Review”*, *Journal Aggression and Violent Behavior*, Volume 71, July–August 2023.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Terdapat dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses Tanggal 12 Juli 2023.
- Titiek Guntari, Upaya Penal dan Non Penal *“Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”*, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol. 1. No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.